

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 116/TP/VLHH/X/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT JATI INDAH PERMAI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Cirebon-Tegal Km.15, RT 001 RW 001, Ds. Raurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 284/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 02 November 2022 s.d 01 November 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 08 s.d 10 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ ~~MEMENUHI~~*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT JATI INDAH PERMAI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 105-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : a. Azis Ma'ruf, S.Hut. (Ketua Tim)
b. Ari Supriyadi S.Hut. (Anggota tim)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT JATI INDAH PERMAI
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Cirebon-Tegal Km.15 RT. 001 RW. 001, Desa Rawaaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PBUI
 - Nomor Induk Berusaha 9120311101227 tanggal 12 November 2019, perubahan ke-7 tanggal 5 Oktober 2022
4. Legalitas Pemegang Izin : - Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPHH PT JATI INDAH PERMAI dengan Nomor 522.21/42/KPTS/IUIPHHK-PPTSP/2008 tanggal 15 Oktober 2008.
5. Produk dan Kap. Izin : - Kayu gergajian = 3.000 m³/Tahun
- Barang bangunan dari kayu= 1.000 m³/Tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Cirebon-Tegal Km.15 RT. 001 RW. 001, Desa Rawaaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : M.FX. Edy Santoso
8. Nama MR *Auditee* : Mulyadi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 8 Oktober 2024 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT JATI INDAH PERMAI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 8-10 Oktober 2024
- Tempat : Kantor PT JATI INDAH PERMAI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 10 Oktober 2024, jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT JATI INDAH PERMAI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 28 Oktober 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT JATI INDAH PERMAI dinyatakan LULUS Penilikan 2.

- b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Pada Pemegang Usaha Industri (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:																	
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.																	
1.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.															
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.															
	Verifier	: 1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.1) 1.1.1.a. Nomor induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.2)															
	Nilai	: MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	: PT JATI INDAH PERMAI telah memiliki Nomor Induk Berusaha 9120311101227 tanggal 12 November 2019, perubahan ke-7 tanggal 5 Oktober 2022 diterbitkan oleh Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS). NIB berlaku sebagai pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. Berikut rinciannya:															
	<table><tr><td>Nama Usaha</td><td>:</td><td>PT JATI INDAH PERMAI</td></tr><tr><td>Alamat Perusahaan</td><td>:</td><td>Jl. Raya Cirebon - Tegal Km.15 Rt.001, Rw.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat.</td></tr><tr><td>Penanaman Modal</td><td>:</td><td>PMDN</td></tr><tr><td>Nama KBLI</td><td>:</td><td>Industri Barang Bangunan dari Kayu Industri Penggergajian Kayu</td></tr><tr><td>Kode KBLI</td><td>:</td><td>16221 16101</td></tr></table>		Nama Usaha	:	PT JATI INDAH PERMAI	Alamat Perusahaan	:	Jl. Raya Cirebon - Tegal Km.15 Rt.001, Rw.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat.	Penanaman Modal	:	PMDN	Nama KBLI	:	Industri Barang Bangunan dari Kayu Industri Penggergajian Kayu	Kode KBLI	:	16221 16101
	Nama Usaha	:	PT JATI INDAH PERMAI														
Alamat Perusahaan	:	Jl. Raya Cirebon - Tegal Km.15 Rt.001, Rw.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat.															
Penanaman Modal	:	PMDN															
Nama KBLI	:	Industri Barang Bangunan dari Kayu Industri Penggergajian Kayu															
Kode KBLI	:	16221 16101															
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.																	
2.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.															

Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.												
Verifier	:	1.1.1.b. Legalitas perdagangan Lampiran 3.1) 1.1.1.b. Legalitas perdagangan Lampiran 3.2)												
Nilai	:	MEMENUHI												
Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI telah memiliki Nomor Induk Berusaha 9120311101227 tanggal 12 November 2019, perubahan ke-7 tanggal 5 Oktober 2022 diterbitkan oleh Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS). NIB berlaku sebagai pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. Berikut rinciannya: <table border="1"> <tr> <td>Nama Usaha</td><td>:</td><td>PT JATI INDAH PERMAI</td></tr> <tr> <td>Alamat Perusahaan</td><td>:</td><td>Jl. Raya Cirebon - Tegal Km.15 Rt.001, Rw.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat.</td></tr> <tr> <td>Penanaman Modal</td><td>:</td><td>PMDN</td></tr> <tr> <td>Nama dan Kode KBLI</td><td>:</td><td>16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu 16101 Industri Penggergajian Kayu</td></tr> </table> Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB yaitu Industri penggergajian kayu dan Industri Barang Bangunan Dari Kayu dengan produk akhir berupa kayu <i>Flooring/moulding</i>.	Nama Usaha	:	PT JATI INDAH PERMAI	Alamat Perusahaan	:	Jl. Raya Cirebon - Tegal Km.15 Rt.001, Rw.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat.	Penanaman Modal	:	PMDN	Nama dan Kode KBLI	:	16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu 16101 Industri Penggergajian Kayu
Nama Usaha	:	PT JATI INDAH PERMAI												
Alamat Perusahaan	:	Jl. Raya Cirebon - Tegal Km.15 Rt.001, Rw.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat.												
Penanaman Modal	:	PMDN												
Nama dan Kode KBLI	:	16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu 16101 Industri Penggergajian Kayu												

3.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.																	
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.																	
	Verifier	:	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lampiran 3.1) 1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lampiran 3.2)																	
	Nilai	:	MEMENUHI																	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP<table><tr><td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>01.130.722.0-426.000</td></tr><tr><td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT JATI INDAH PERMAI</td></tr><tr><td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>JL.RAYA CIREBON - TEGAL KM.15 RT.001, RW.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat.</td></tr><tr><td>d.</td><td>Tgl Terdaftar</td><td>:</td><td>25 Juni 2010</td></tr></table>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.			a.	Nomor	:	01.130.722.0-426.000	b.	Nama	:	PT JATI INDAH PERMAI	c.	Alamat	:	JL.RAYA CIREBON - TEGAL KM.15 RT.001, RW.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat.	d.	Tgl Terdaftar	:
a.	Nomor	:	01.130.722.0-426.000																	
b.	Nama	:	PT JATI INDAH PERMAI																	
c.	Alamat	:	JL.RAYA CIREBON - TEGAL KM.15 RT.001, RW.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat.																	
d.	Tgl Terdaftar	:	25 Juni 2010																	

4.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Lampiran 3.1) 1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) PT. JATI INDAH PERMAI tahun 2008 yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon melalui surat No. 660.1/345/Bid.AMDAL tanggal 9 September 2008 yang beralamat di JL. Raya Cirebon - Tegal Km.15 Rt.001, Rw.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.1) 1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI telah menyusun dokumen laporan pelaksanaan UKL-UPL semester II tahun 2023 dan laporan semester I tahun 2024 yang sesuai dengan kondisi dilapangan dan telah merujuk pada catatan temuan penting. Laporan UKL-UPL telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

6.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)

		1.1.1.f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPHH Nomor 522.21/42/KPTS/IUIPHHK-PPTSP/2008 tanggal 15 Oktober 2008 dan tersedia NIB dengan Nomor NIB 9120311101227 tanggal 12 November 2019, perubahan ke-7 tanggal 5 Oktober 2022 diterbitkan oleh Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS), menyatakan bahwa PT JATI INDAH PERMAI dapat melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usaha yang tercantum di lampiran NIB, yaitu KBLI 16101 tentang industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 3.000 m ³ / tahun dan KBLI 16221 tentang industri barang bangunan dari kayu dengan kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 1.000 m ³ / tahun. Lokasi usaha pada dokumen NIB yaitu Jl. Raya Cirebon - Tegal Km.15 Rt.001, Rw.001, Desa/Kelurahan Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sudah sesuai dengan lokasi usaha di lapangan, yaitu pada koordinat -6°48'1,22249"S 108°40'7,1200"E.

7.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI memiliki dokumen RKOPHH tahun 2023 dan 2024 yang di sampaikan secara <i>online</i> ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Tersedia Tanda Terima Penyampaian RKOPHH Tahun 2023 No. 0001090635 tanggal 10 Juli 2023 dan penyampaian RKOPHH tahun 2024 No. 0001224845 tanggal 14 Agustus 2024. Realisasi pemenuhan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan serta tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa perjanjian jual beli kayu bulat.

7.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.g. Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas). (Lampiran 3.2)

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI telah memiliki bukti kepemilikan akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Informasi yang terdapat dalam barcode pada dokumen bukti kepemilikan akun sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen kepemilikan akun.

8.	Kriteria K1.2	:	Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	:	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	:	1.2.1.a. Dokumen identitas importir (Lampiran 3.1) 1.2.1.a. Dokumen identitas importir (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI telah memiliki dokumen API-P yang termuat dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120311101227 tanggal 12 November 2019, perubahan ke-7 tanggal 5 Oktober 2022 diterbitkan oleh Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS). NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapori Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

9.	Kriteria K1.3	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	:	1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok) (Lampiran 3.1). 1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Kriteria	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
----	----------	---	--

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	K2.1	Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer) (Lampiran 3.1). 2.1.1.b. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Oktober 2023 s/d September 2024 PT. JATI INDAH PERMAI menerima bahan baku kayu bulat berasal dari 7 (tujuh), untuk penerimaan kayu bulat terdapat pembelian sebanyak 61 kali dengan jumlah 3.364 btg dengan volume sebesar 822,710 m3, terdapat 7 kali pembelian kayu gergajian dengan jumlah 43.353 kpg dan volume sebesar 144,4476 m3, untuk penerimaan plywood terdapat pembelian sebanyak 2 kali dengan jumlah 469 pcs dengan volume sebesar 13,2401 m3, sedangkan untuk penerimaan veneer terdapat pembelian sebanyak 1 kali dengan jumlah 490 pcs dengan volume sebesar 0,2388 m3. Seluruh pembelian bahan baku kayu bulat, kayu gergajian, plywood dan veneer dari pemasok PT. JATI INDAH PERMAI telah dilengkapi dengan bukti jual beli yang sah berupa bukti transfer/Nota Penjualan sebagai bukti pembelian

2.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah (lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT. JATI INDAH PERMAI yang berasal dari hutan Negara selama periode Oktober 2023 s/d September 2024 telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB dan telah dimatikan dengan penerapan setempel TELAH DIGUNAKAN.

3.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil

		pengukuran dan lainnya (lampiran 3.1).
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu bulat PT. JATI INDAH PERMAI periode Oktober 2023 s/d September 2024 yang dilakukan 61 kali dengan jumlah 3.364 btg dengan volume sebesar 822,710 m3 telah dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan BAP manual yang merupakan dokumen tanda terima SKSHHK-KB dari supplier dan terdapat <i>ID Barcode</i> pada kayu bulat.

4.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah (Lampiran 3.1) 2.1.1.b. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit terdapat penerimaan bahan baku kayu olahan berupa kayu gergajian dari jenis Meranti dan Bengkirai yang dilengkapi dokumen SKSHHK-KO dan DKO serta kayu olahan Plywood dan veneer yang dilengkapi dokumen angkutan Nota Perusahaan. Pada saat kegiatan audit, tidak dilakukan uji petik untuk bahan baku Plywood dan veneer hasil pembelian yang dikarenakan sudah masuk ke proses produksi. Sedangkan pada penerimaan bahan baku kayu bulat sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB yang telah dimatikan dan diberi stempel "TELAH DIGUNAKAN" oleh GANIS PKB-R. Hasil Uji petik bahan baku kayu bulat terdapat kesesuaian jenis dan hasil pengukuran volume terdapat perbedaan sebesar Terdapat kesesuaian jenis dan dari hasil pengukuran volume, terdapat selisih 0,0636 m3 atau sebesar 2,54% dengan dokumen angkutan, sedangkan hasil uji petik kayu gergajian terdapat kesesuaian jenis dan dari hasil pengukuran volume, terdapat selisih 0,0636 m3 atau sebesar 2,54% dengan dokumen angkutan. Selisih tersebut masih dalam batas yang diperbolehkan yaitu maksimal selisih adalah 5 %. PT. JATI INDAH PERMAI memiliki Ganis PKB-R a.n Maulana Yusup dengan nomor register: 04210016395 masa berlaku 23/2/2022 s.d 22/2/2024 yang diterbitkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI dan telah diperbaharui dengan masa berlaku 3/3/2024 s.d 8/6/2025. Masa penugasan GANIS PKB-R di PT. JATI INDAH PERMAI adalah 01/03/2022 s.d 22/02/2024 dan telah diperbaharui dengan nomor surat tugas 060324001 tanggal 3 Maret 2024 berlaku sampai dengan 8 Juni 2025. Selama periode Oktober 2023 s/d September 2024 dan observasi fisik keberadaan kayu di lapangan PT. JATI INDAH PERMAI, tidak ditemukan penerimaan dan penggunaan bahan baku

		dari kayu lelang.
--	--	-------------------

5.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.1). 2.1.1.a. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Oktober 2023 s/d September 2024, PT JATI INDAH PERMAI menggunakan bahan baku kayu dari jenis kayu Jati dan Meranti yang tergolong dalam jenis kayu yang tidak dibatasi penggunaannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) (Lampiran 3.1). 2.1.1.d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Oktober 2023 s/d September 2024, PT JATI INDAH PERMAI merupakan industri terpadu dengan produk akhir berupa kayu gergajian dan moulding. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dan kayu gergajian serta tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (Lampiran 3.1). 2.1.1.e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Oktober 2023 s/d September 2024, PT JATI INDAH PERMAI merupakan industri terpadu dengan produk akhir berupa kayu gergajian dan moulding. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dan kayu gergajian serta tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok (Lampiran 3.1). 2.1.1.f. Dokumen SVLK dari Pemasok (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Oktober 2023 s/d September 2024, PT. JATI INDAH PERMAI menunjukkan bahwa, seluruh pemasok baik kayu bulat telah memiliki SPHL dan pemasok kayu gergajian maupun Plywood telah memiliki dokumen S-Legalitas yang masih berlaku. Dari hasil uji silang kepemilikan silang pada website SILK terdapat kesesuaian.

9.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir (Lampiran 3.1). 2.1.2.h. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1) MEMENUHI (Lampiran 3.2)

	Ringkasan Justifikasi	: - PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk PBPHH nya, akan tetapi PT JATI INDAH PERMAI melakukan impor kayu gergajian dengan tujuan untuk PBUI nya, sehingga verifier 2.1.2.a lampiran 3.1 tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). - Tersedia panduan impor, bukti hasil uji tuntas, dan kesesuaian S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas PT JATI INDAH PERMAI, dengan demikian verifier 2.1.2.h lampiran 3.2 dinilai memenuhi.
--	-----------------------	--

10.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.b. Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1). MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	: - PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk PBPHH nya, akan tetapi PT JATI INDAH PERMAI melakukan impor kayu gergajian dengan tujuan untuk PBUI nya, sehingga verifier 2.1.2.b lampiran 3.1 tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). - Tersedia dokumen deklarasi impor yang telah dilakukan oleh PT JATI INDAH PERMAI pada periode audit Penilikan. Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor tersebut, dengan demikian verifier 2.1.2.b. Lampiran 3.2 dinilai memenuhi.

11.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.c. Persetujuan impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.c. Persetujuan impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1). MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	: - PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk PBPHH nya, akan tetapi PT JATI INDAH PERMAI melakukan impor kayu gergajian dengan tujuan untuk PBUI nya, sehingga verifier 2.1.2.c lampiran 3.1 tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

		- Tersedia persetujuan impor yang telah dilakukan oleh PT JATI INDAH PERMAI pada periode audit Penilikan. Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan persetujuan impor tersebut, dengan demikian verifier 2.1.2.c. Lampiran 3.2 dinilai memenuhi.
--	--	---

12.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.d. Laporan realisasi impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.d. Laporan realisasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1). MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	: - PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk PBPHH nya, akan tetapi PT JATI INDAH PERMAI melakukan impor kayu gergajian dengan tujuan untuk PBUI nya, sehingga verifier 2.1.2.d lampiran 3.1 tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). - Terdapat Laporan Realisasi Impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>), dengan demikian verifier 2.1.2.d. Lampiran 3.2 dinilai memenuhi.

13.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.e. Dokumen impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.a. Dokumen impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1). MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	: - PT JATI INDAH PERMAI Oktober 2023 s/d September 2024 tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk PBPHH nya, akan tetapi PT JATI INDAH PERMAI melakukan impor kayu gergajian dengan tujuan untuk PBUI nya, sehingga verifier 2.1.2.e lampiran 3.1 tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). - Tersedia dokumen impor (<i>PIB, invoice, packing list, dan bill of lading</i>) pada setiap kegiatan impor PT JATI INDAH PERMAI, dengan demikian verifier 2.1.2.a. Lampiran 3.2 dinilai memenuhi.

14.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
-----	---------------	---

	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk) (Lampiran 3.1). 2.1.2.e. Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	- PT JATI INDAH PERMAI pada Oktober 2023 s/d September 2024 tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk PBPHH nya. - PT JATI INDAH PERMAI pada Oktober 2023 s/d September 2024 melakukan impor kayu gergajian dengan tujuan untuk PBUI nya, dimana produk tersebut tidak terkena bea masuk. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

15.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) (Lampiran 3.1). 2.1.2.f. Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	- PT JATI INDAH PERMAI pada Oktober 2023 s/d September 2024 tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk PBPHH nya. - PT JATI INDAH PERMAI pada Oktober 2023 s/d September 2024 melakukan impor kayu gergajian jenis white Oak dengan tujuan untuk PBUI nya, dimana kayu jenis tersebut tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku (Lampiran 3.1). 2.1.2.i. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1). MEMENUHI (Lampiran 3.2)

	Ringkasan Justifikasi	:	- PT JATI INDAH PERMAI Oktober 2023 s/d September 2024 tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk PBPHH nya, akan tetapi PT JATI INDAH PERMAI melakukan impor kayu gergajian dengan tujuan untuk PBUI nya, sehingga verifier 2.1.2.h lampiran 3.1 tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). - PT JATI INDAH PERMAI pada periode Oktober 2023 s/d September 2024 menerima bahan baku impor dari satu pemasok yang telah memiliki dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku dari negara asal berupa <i>Certificate of Origin</i>, dengan demikian verifier 2.1.2.i. Lampiran 3.2 dinilai memenuhi.
--	-----------------------	---	--

17.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.1). 2.1.2.g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	- PT JATI INDAH PERMAI pada Oktober 2023 s/d September 2024 tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk PBPHH nya. - PT JATI INDAH PERMAI pada Oktober 2023 s/d September 2024 melakukan impor kayu gergajian jenis white Oak dengan tujuan untuk PBUI nya, akan tetapi seluruh kayu hasil impor belum digunakan untuk produksi. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi (Lampiran 3.1). 2.1.3.a. Tally Sheet/catatan Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. JATI INDAH PERMAI tersedia tally sheet produksi, dimana pada proses produksi sawmill dapat ditelusuri dari pencatatan nomor log/batang dan nomor dokumennya. Sedangkan pada produk lanjutan dapat ditelusuri dari pencatatan nama produk yang dihasilkan dimana bahan baku yang di pasok oleh masing-masing pemasok maupun dari hasil produksi sendiri telah disesuaikan ukuran dan jenis kayunya untuk jenis-jenis produknya Dengan demikian dari informasi-informasi

		tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
--	--	---

19.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan (Lampiran 3.1). 2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Laporan hasil produksi yang sesuai dengan LMHHOK. Berdasarkan laporan produksi periode Oktober 2023 s/d September 2024 diperoleh rendemen kayu gergajian dari bahan baku kayu bulat sebesar 50,07 %, sehingga sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, dimana rendemen kayu gergajian yang menggunakan bahan baku kayu bulat hutan tanaman sebesar 40 - 65 %. rendemen <i>Solid Flooring/Moulding</i> dari bahan baku kayu gergajian diperoleh rendemen sebesar 77,35 % dan rendemen proses produksi <i>Engineering flooring</i> dari bahan baku plywood dan kayu gergajian sebesar 80,77 %. Terdapat data <i>input</i> dan <i>output</i> yang menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

20.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Lampiran 3.1). 2.1.3.c. Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produksi yang dihasilkan PT. JATI INDAH PERMAI yaitu kayu gergajian dan <i>Flooring (Solid dan Engineering)</i> sesuai dengan ijinnya. Selama periode Oktober 2023 s/d September 2024, produksi kayu gergajian dan <i>Flooring (Solid dan Engineering)</i> tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 9120311101227 tanggal 12 November 2019, perubahan ke-7 tanggal 5 Oktober 2022 diterbitkan oleh Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS).

21.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (Lampiran 3.1). 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (Lampiran 3.1). 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. JATI INDAH PERMAI telah menyusun dan melaporkan catatan/laporan mutasi kayu bulat dan kayu olahan (LMKB, LMKO dan LMK Barang Jadi) mencakup informasi mengenai stok awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Rekapitulasi LMKB, LMKO dan LMK Barang Jadi periode Oktober 2023 s/d September 2024 telah menunjukkan informasi yang sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi (<i>output</i>) pada periode yang sama. Sedangkan informasi mengenai pengurangan juga telah sesuai dengan rekapitulasi pemindahtanganan produk/penjualan pada periode yang sama.

23.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). Jika melalui penyedia jasa. (Lampiran 3.1). Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Verifier	:	2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan (Lampiran 3.1). 2.1.4.a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga

		verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	---

24.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi (Lampiran 3.1). 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (Lampiran 3.1). 2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

26.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.1). 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	Kriteria	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
-----	----------	---	--

K2.1		Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa (Lampiran 3.1). 2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa (Lampiran 3.2).
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Kriteria K3.1	: Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	: Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	: 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.1) 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.2)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1). MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	: - PT JATI INDAH PERMAI pada periode Oktober 2023 s/d September 2024 tidak melakukan penjualan tujuan lokal dari hasil produksi PBPHH. Penjualan yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI, sehingga verifier 3.1.1.a lampiran 3.1 tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). - Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan untuk produk barang jadi kayu olahan berupa Flooring, Engineering, E4E, S4S, tangga, dan pintu. Pada periode audit terdapat pemindahtanganan tujuan lokal sebanyak 103 (seratus tiga) dokumen dengan jumlah produk sebanyak 128.040 Pcs dengan volume 200,3900 m3, sehingga verifier 3.1.1. Lampiran 3.2 memiliki norma penilaian memenuhi.

2.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian

	3.2.1	:	dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor (Lampiran 3.1). 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1). MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	:	- PT JATI INDAH PERMAI pada periode Oktober 2023 s/d September 2024 tidak melakukan penjualan ekspor dari hasil produksi PBPHH. Penjualan ekspor yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI, sehingga verifier 3.2.1.a lampiran 3.1 tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). - PT JATI INDAH PERMAI melakukan ekspor produk 2E2, decorative profil, flooring, dan lamparquet sebanyak 7 (tujuh) dokumen dengan volume produk 116,5734 m3. Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual baik lokal maupun ekspor yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri, sehingga verifier 3.2.1.a. Lampiran 3.2 dinilai memenuhi.

3.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.b. Dokumen ekspor (Lampiran 3.1). 3.2.1.b. Dokumen ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1). MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	:	- PT JATI INDAH PERMAI pada periode Oktober 2023 s/d September 2024 tidak melakukan penjualan ekspor dari hasil produksi PBPHH. Penjualan ekspor yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI, sehingga verifier 3.2.1.b lampiran 3.1 tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). - Seluruh realisasi ekspor produk Solid Flooring PT JATI INDAH PERMAI telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list/ Invoice, Bill of lading, LS dan dokumen V-Legal). Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor lainnya diantaranya Packing List, Invoice, Bill of Lading, dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor. Produk yang diekpor PT JATI INDAH PERMAI berupa Solid Flooring dengan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati, jenis Meranti, Bengkirai dan Merbau yang tidak masuk dalam daftar CITES, sehingga verifier 3.2.1.b. Lampiran 3.2 memiliki norma penilaian memenuhi.

4.	Kriteria	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
----	----------	---	-------------------------------------

K3.2		
Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier	:	3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) (Lampiran 3.1). 3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) (Lampiran 3.2).
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	- Periode Oktober 2023 s/d September 2024, PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan penjualan ekspor dari hasil produksi PBPHH. (Lampiran 3.1). - Periode Oktober 2023 s/d September 2024 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT JATI INDAH PERMAI. (Lampiran 3.2). Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1). 3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	- Periode Oktober 2023 s/d September 2024, PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan penjualan ekspor dari hasil produksi PBPHH. (Lampiran 3.1). - Produk yang diekspor PT JATI INDAH PERMAI pada periode Oktober 2023 s/d September 2024, berupa <i>Flooring</i> yang tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar. (Lampiran 3.2). Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) (Lampiran 3.1). 3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	- Periode Oktober 2023 s/d September 2024, PT JATI INDAH PERMAI tidak melakukan penjualan ekspor dari hasil produksi PBPHH. (Lampiran 3.1). - Produk yang diekspor PT JATI INDAH PERMAI pada periode Oktober 2023 s/d September 2024, adalah dari bahan baku kayu Jati, Merbau dan Meranti, dimana jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. (Lampiran 3.2). Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---	--

7.	Kriteria K3.3	:	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	:	Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	:	3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Lampiran 3.1) 3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1). MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	:	- PT JATI INDAH PERMAI pada periode Oktober 2023 s/d September 2024 tidak melakukan penjualan baik ekspor maupun tujuan lokal dari hasil produksi PBPHH. Penjualan yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI, sehingga verifier 3.3.1 lampiran 3.1 tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). - Hasil verifikasi penilaian II menunjukkan bahwa, tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai ketentuan yaitu pada penjualan tujuan lokal/ domestik penerapan tanda SVLK dilakukan pada dokumen Nota Perusahaan dan untuk penjualan tujuan ekspor, PT JATI INDAH PERMAI tidak menerapkan pada dokumen ekspor melainkan tanda SVLK diterapkan pada kemasan produk berupa label yang di cetak/ print. PT JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang, sehingga verifier 3.3.1 lampiran 3.2 dinilai memenuhi.

PRINSIP 4:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.

1.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 (lampiran 3.1) 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 (lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 4:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi penilaian II menunjukkan tersedia Prosedur K3 yang telah disahkan oleh Direktur PT. JATI INDAH PERMAI tanggal 1 Oktober 2022. Tersedia Surat Keputusan Nomor: 01/SK/DIR/JIP/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang penunjukan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. JATI INDAH PERMAI a/n Hersianto Bachtiar.
--	-----------------------	---	--

2.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3 (lampiran 3.1) 4.1.1.b. Implementasi K3 (lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. JATI INDAH PERMAI telah mengimplementasikan K3 di area perusahaan, ditunjukkan dengan tersedianya peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD dan kotak P3K. Terdapat tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat. Peralatan K3 tersedia sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan masih berfungsi dengan baik.

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1) 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. JATI INDAH PERMAI menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja periode Oktober 2023 s.d September 2024 tidak terjadi kecelakaan kerja atau nihil. Terdapat upaya perusahaan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yaitu dengan cara melakukan sosialisasi K3 kepada karyawan dengan pembagian APD saat bekerja dan pemasangan rambu - rambu K3 di areal perusahaan. Para karyawan telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan dibuktikan dengan kartu dan transfer pembayaran.

4.	Kriteria	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
----	----------	---	--------------------------------

	K4.2		
	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1) 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	terdapat serikat pekerja pada PT. JATI INDAH PERMAI, dengan Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja nomor: 560/08/V/KAB.CRB/SP-SB/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon Nomor: 560/1162/PPHIJSK tanggal 25 Mei 2018 tentang penyampaian Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dan terdapat susunan Pengurus Serikat Pekerja. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan bagi karyawan untuk terlibat atau ikut serta dalam kegiatan serikat pekerja.

5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang (Lampiran 3.1). Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri (Lampiran 3.2).
	Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja (Lampiran 3.1) 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau PP yang mengatur hak-hak pekerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. JATI INDAH PERMAI tahun 2023-2025. Peraturan Perusahaan tersebut terdiri dari 34 pasal yang mengatur tentang hak-hak karyawan diantaranya mengenai upah, tunjangan, hari libur dan cuti kerja. Peraturan Perusahaan PT. JATI INDAH PERMAI tahun 2023-2025 telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun

	4.2.3		
	Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1) 4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jumlah karyawan dan staf sebanyak 74 orang (laki-laki 72, perempuan 2), dengan karyawan termuda pada PT. JATI INDAH PERMAI atas nama Rudi Awaludin yang bekerja pada bagian Staf, lahir tanggal 27 Mei 2004, sehingga yang bersangkutan pada saat verifikasi berusia 20 tahun 4 bulan pada saat verifikasi. Dengan data tersebut PT. JATI INDAH PERMAI tidak memiliki pekerja di bawah umur.

7.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	:	Pengarus-utamaan gender
	Verifier	:	4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender (Lampiran 3.1) 4.2.3. Terdapat kebijakan persamaan gender (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia pernyataan dari perusahaan berupa kebijakan anti diskriminasi yang diantaranya memuat tentang memberikan peluang pekerjaan yang setara tanpa mendiskriminasi berdasarkan gender yang dibuktikan dengan penerimaan karyawan yang terdiri dari 72 pekerja laki-laki dan 2 pekerja perempuan.

Yogyakarta, 28 Oktober 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA


Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur